

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19

Angga, Basyirah Mustarin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : angghasyaputra102@gmail.com

Abstrak

Penelitian membahas tentang Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti terjun langsung kelapangan dengan melakukan observasi dan mewawancarai Kepala Desa dan masyarakat penerima bantuan BLT dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dilakukan pendekatan syariat dan pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini yaitu dari Kepala Desa dan masyarakat yang menerima bantuan BLT di Desa Mirring Kecamatan Binuang, selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya pengelolaan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi pemerintah, program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin di tengah kesulitan ekonominya. Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga berdasarkan kondisi kemiskinan, Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka, Namun masyarakat maupun pemerintah desa sepakat mengatakan bahwa sebenarnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kurang sejalan dengan semangat budaya dan bahkan agama. Berarti tidak sesuai dengan hukum islam. Implikasi dari penelitian ini adalah: Sebaiknya menetapkan nominal anggaran BLT yang akan di salurkan ke masyarakat dan peneapan infrastruktur penyaluran.

Kata Kunci: Bantuan Tunai, Hukum Islam, Pandemi.

Abstrak

This thesis discusses the Direct Cash Assistance Program in Mirring Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. This research is a field research (field research), where the researcher goes directly to the field by observing and interviewing the Village Head and the community receiving BLT assistance using qualitative research methods where a sharia approach is carried out and an empirical approach. The data sources for this research are from the Village Head and the community who received BLT assistance in Mirring Village, Binuang District, then data collection carried out was observation, interviews and documentation, then data management techniques were carried out through several stages including data management, data analysis and withdrawal. conclusion. The results of this study indicate that for the government, the Direct Cash Assistance program is a form of policy in order to help ease the burden of living for the poor in the midst of their economic difficulties. This assistance is given to households based on conditions of poverty, Direct Cash Assistance does not directly have an impact on increasing the purchasing power of the poor, but the program brings

benefits to them. in line with the spirit of culture and even religion. This means that it is not in accordance with Islamic law. The implications of this research are: It is better to determine the nominal BLT budget that will be distributed to the community and determine the distribution infrastructure.

Keywords: *Cash Aid, Islamic Law, Pandemic.*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer.¹ Dalam ajaran Islam telah di berikan jalan hidup bagi seluruh umat tanpa membedakan antara suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Makanya dalam Islam itu sendiri perbuatan atau pekerjaan harus bernilai ibadah, dan harus dijalankan sesuai petunjuk dari Allah swt. Al-Qur'an diyakini sebagai kitab yang sempurna, yang tidak ada keraguan didalamnya, al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman umat Islam dalam menata hidup dan kehidupan dimuka bumi, al-Qur'an mengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu.² Dalam hukum Islam untuk menentukan hukumnya selalu merujuk pada al-Qur'an yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia dimuka bumi ini³ Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematika hukum Islam terbagimenjadi dua bidang, yakni ibadah (ritual) dan muamalah (sosial). Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an hanya mengandung prinsip-prinsip umum terhadap berbagai masalah hukum dalam Islam terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah.⁴

Dalam pandangan Islam, Yusuf al-Qordawy, penulis melihat BLT ini dari perspektif ekonomi syariah. Islam menetapkan, Khizanah al-Islamiyah ini sangat penting keberadaannya karena, ketika di antara kaum muslimin orang-orang fakir dan miskin membutuhkan bantuan, sedangkan kas sedekah (zakat) mengalami kekosongan. Dalam hal ini seorang imam (kepala negara) boleh mengambil uang khas harta pajak untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Dari baitul mal ini sesungguhnya merupakan persediaan paling terakhir setiap orang fakir dan orang-orang yang berkekurangan. Karena itu baitul mal milik semua orang, bukan milik seorang amir (pimpinan/kepalanegara) atau kelompok orang-orang tertentu.⁵

¹Supardin, "Produk Pemikiran Islam di Indonesia", *al-Qadau: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2017), h. 224. <http://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.

²Hadi Daeng Mapuna, "Islam dan Negara", *al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No.1 (Juni 2017), h. 157. <http://103.55.216.56/index.php/al-daulah/article/view/4872>.

³Nur Taufiq Sanusi, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbuatan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.2 (September 2020), h. 2. <http://103.55.216.56/index.php/iqtishaduna/article/view/15551>.

⁴Rafika Sari dan Nila Sastrawati, "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtis haduna: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2019), h. 83-84. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10942/7196>.

⁵Dewi Novita Sari Karya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagia Bantuan Langsung Tunai Sementara Masyarakat (BLTSM) Di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten

Pengembangan hukum Islam secara materil khususnya di Indonesia, sangat di butuhkan untuk di jadikan sebagai legitimasi dalam berusaha dan bertindak. Sementara pengembangan secara kelembagaan dibutuhkan untuk lebih memper kokoh kedudukan hukum Islam itu sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan hukum Nasional. Meskipun disepakati bahwa hukum Islam masih memiliki arti besar dan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia (umat Islam Indonesia), namun tidak berarti bahwa secara internal hukum Islam tidak memiliki masalah. Sebagai contoh masih adanya pendapat yang muncul bahwa hukum Islam dewasa ini mengalami proses kebekuan, masih belum dinamis bahkan masih berada pada dataran mempertahankan identitas ke-Islaman dari pengaruh-pengaruh yang bersifat non-Islam yang sekuler.⁶

Perhatian Al-Qur'an terhadap kaum miskin terbukti dari ayat-ayat yang diungkapkan kepada Nabi SAW. Bahkan sebelum negara Islam terbentuk di Madinah. Orang-orang yang beriman didorong untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan dan juga agar selalu saling mengingatkan sesamanya untuk menolong fakir miskin. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mensinyalir tentang perintah agar menafkahkan harta bendanya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Al-Qur'an surat Al-Hadid (57): 7

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.⁷

Sesuai dengan ajaran Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an dipertegas dengan membebani negara yang bertanggung jawab untuk menjamin setidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara⁸

Diawal tahun 2020, dunia digemparka dengan merebagnyak virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut corona virus disease Ditemukan pada akhir desember tahun 2019. Saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus saat ini. Saat ini ada sebanyak 65 negara terinfeksi virus corona. Menurut data WHO pada tanggal 2 maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi covid-19. Di Indonesia pun sampai saat ini terinfeksi 2 orang. Angka kematian mencapai 3.087 atau 2.3% dengan angka

Kendal', *Penelitian* (Semarang Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014), h 72.

⁶Darussalam Syamsuddin, "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia", *Al Qadau: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2015), h. 1. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2542>.

⁷Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, Semarang: CV. Toha Puyra, h. 907.

⁸Ulya Qorina, Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus Di Desa Kauman Kudus), *Penelitian* (Semarang, Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2007) h. 3.

kesembuhan 45.726 orang. Terbukti pasien konfirmasi covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas. Berdasarkan data samapai dengan 2 maret 2020, angka kortalitas di seluruh dunia 2,3% sedangkan khusus di kota Wuhan yaitu 4,9%, dan di provinsi hubei 3,1%. Angka ini di provinsi lain di Tiongkok yaitu 0,16%. 8,9% berdasarkan penelian terhadap 41 pasien pertama di Wuhan, China terhadap 6 orang meninggal (5 orang pasien di ICU dan 1 orang pasien non-ICU) (Huang, et.al., 2020). Kasus kematian banyak pada orang tua dan dengan penyakit menyerta. Kasus kematian pertama pasien lelaki usia 61 tahun dengan penyaki penyerta tumor intraabdomen dan kealainan di liver (The straits time. 2020).⁹

Pandemik covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi, dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan pada angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanaya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika di bandingkan dengan angka pertumbuhan hatun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan meningkat dan terjadi disparitas antara wilayah maupun perdesaan dan perkotaan. Dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri samapi dengan peraturan kepala daerah. Impamentasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan sekitar 31 persen dari Rp 72 triliun total dana desa tahun 2020 sebesar Rp 22,4 triliun akan di gunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan BLT dana desa tertuang dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari permendees PDTT nomor 11 tahun 2019 rentang prioritas pengguna dana desa.¹⁰

Walaupun bantuan langsung tunai ini tidak secara langsung berdampak pada penigkatan daya beli masyarakat miskin, tetapi program ini memberikan manfaat bagi mereka. Bantuan langsung tunai ini membawa manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Bantuan ini di berikan kepada masyarakat miskin agar masyarakat tersebut mampu

⁹Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur", *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*2, no.1 (Februari, 2020): h. 188.

¹⁰Alexander Zulkarnain Parapat, "Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantun Masyarakat Akibat Terdapak Covid-19", *Penelitian* (Medan: Fak. Hukum Universitas Sumatra Utara, 2021), h. 6.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimaannya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah. Masyarakat miskin sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang semakin sulit. Masyarakat miskin di Makassar yang mengatasnamakan serikat rakyat miskin Indonesia berunjuk rasa di kantor badan pusat statistik (BPS) Profinsi Sulawesi Selatan, ini dilakukan pada tanggal 29 April 2010. Para pengunjung rasa meminta pusat statistik tetap mendata mereka sebagai warga miskin, agar warga miskin kota tetap dapat menerima bantuan langsung tunai beras miskin, dan jaminan kesehatan dari pemerintah. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan langsung tunai untuk meringankan kesulitannya.¹¹

Salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang populer di Indonesia yaitu kebijakan perlindungan sosial bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan dengan program-program lainnya yang mempunyai prosedur yang secara biogratis membutuhkan waktu disaat masa kritis pandemi COVID-19 untuk mencukupi kebutuhan pangan didalam keluarga. Bantuan langsung tunai (bahasa inggris: cash transfer) atau disingkat BLT yaitu program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat(conditional casb transfer) maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin.¹² Meskipun demikian BLT sangat mudah di dalam penyalurannya kemasyarakat, namun di beberapa kajian masyarakat di Desa Mirring Kecamatan Binuang bahwa tidak semua BLT dirasakan juga tidak tepat sasaran dikarenakan proses pendataan dan penyalurannya terganung pemerintah daerah setempat yang mendistribusikannya, berdasarkan Perseturan Menteri Keuangan (PMK) pasal 40/2020. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik oleh oknum dalam melakukan penyelewengan BLT. Program BLT di Indonesia sering di nilai memiliki banyak kelemahan, beberapa lembaga masi mengklaim program tersebut sukses. Bank dunia melaporkan, Indonesia termasuk negara yang paling sukses menyelenggarakan bantuan berjenis langsung tunai kepada masyarakat miskin dibandingkan negara lain.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹³ dengan menggunakan pendekatan syariat dan empiris.¹⁴ Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Sumber data merupakan sumber primer dengan metode pengumpulan data

¹¹Harwidiansyah, “dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat desa maccini baji kematan bajeng kabupaten gowa”, *Penelitian*, (Gowa:Fak Dakwa Dan Komunikasi UIN Alauddin, 2011), h. 2.

¹²Emmy solina, dkk, “ Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan Lagsung Tunai Masa Pandemi Covid-19 Kota Tanjung Pinang”, *Jurnal Neo Societal* 6, no 2 (April 2021): h.137.

¹³Aliyandi A. Lumbu, *Strategi Komunikasi Dakwah Studi Masyarakat Miskin Perkotaan Dalam Peningkatan Pemahaman Ajaran Agama Islam* (Yogyakarta: CV.Gree Publishing, 2020), h.80.

¹⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2008), h.151.

observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁵ Serta sumber primer dengan metode pengumpulan data memeriksa dokumen atau sumber yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁶ Teknik pengelolaan data reduksi, penyajian data lalu dibuat kesimpulan.¹⁷

C. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan BLT di Desa Mirring

Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupate Polewali Mandar.

1. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai

Wawancara dengan Bapak Sarianto, AMd selaku sebagai Kepala Desa Mirring, yang mengatakan bahwa “penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat yang berada di Desa Mirring. Kemudian masyarakat yang mendapat Bantuan tersebut yaitu masyarakat yang hilang mata pencahariannya akibat wabah virus covid-19 dan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya dari pemerintah”.¹⁸

Untuk menentukan rumah tangga miskin (RTM) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), di Desa Mirring, Kecamatan Binuang. Menetapkan adanya kriteria-kriteria bagi penerima BLT. Kriteria tersebut sebagian besar mengacu pada kriteria yang di tetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu:

- a. Luas lantai rumah kurang dari 8 meter/ orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murah.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tampa di plaster.
- d. Tidak ada fasilitas buang air besar sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.
- e. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi, sungai, atau air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h. Hanya mengomsumsi daging, susu, atau ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya mampu membeli satu pasang pakain baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

¹⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.72.

¹⁶Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.31.

¹⁷Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.122-124.

¹⁸ Sarianto (45 tahun), selaku Kepala Desa Mirring, *Wawancara*, Desa Mirring, 22 November 2021.

- l. Sumber pengasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per tahun.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar (SD), atau hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp. 500.000.

Dari 14 kriteria tersebut, ditetapkan minimal memenuhi sembilan (9) kriteria/kk. Persoalannya, data tersebut jika di berlakukan di wilayah Polewali Mandar khususnya di Kecamatan Binuang nampaknya sangat sulit diimplementasikan, mengat mayoritas kk di Polewali Mandar jarang yang seperti kriteria di atas, walaupun hanya 9 kriteria.

2. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dibagikan

Besaran bantuan langsung tunai yaang dibagikan kepada msyarakat yaitu sebesar Rp.600.000,- terhitung sejak April-Septerber, 2020, kemudian di bulan oktober sampai Desember, 2021 adalah sebesar Rp.300.000, adanya pengurang jumla dana yang di terima masyarakat dikarenakan dana yang cair dari pusat itu berkurang sehinga jumlah dana yang di terima oleh masyarakat sebesar Rp.300.000.

Menurut Ibu Satia (Dusun Tappina) selaku masyarakat penerima bantuan langsung tunai ketia diwawancarai mengatakan bahwa “yang saya terima diawal bulan April yaitu sebesar Rp.600.000, sampai bulan septeber tahun 2020, kemudian di bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp.300.000, dengan alasan dari pemerintah desa bahwa adanya Pengurangan dari dana BLT tersebut separuhnya Rp. 300.000 di ahlikan dalam rangka disinfektan yaitu meliputi pembelian baju azmat, cairan disifektan baju (Dettol), cairan pemutih baju, (Bayclin) dan ciran pembersi lintai (Wipol/Super sol), tanggki air, pengadaan alat kesehatan untuk mecegah penularan virus corona berkelanjutan”.¹⁹

3. Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sariantto, A, Md, Kepala Desa mengatakan, “Bahwa dalam proses pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai tersebut yaitu pada bulan April sampai Desember tahun 2020 dilaksanakan secara door to door, yang diperintahkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah bersama, karena jarak Kantor Pos yang berada dari Desa Mirring cukup jauh untuk dilalui oleh masyarakat dan juga karena adanya wabah corona (covid-19). Kemudian orang yang diperintahkan membagikan langsung kerumah-rumah warga adalah kepala dusun di bantu dengan petugas Desa Mirring tersebut. Pada bulan Januari sampai bulan Desember 2021 masyarakat di minta datang ke kantor desa untuk menerima bantuan BLT. Perubahan penyaluran dilakukan melalui musyawara bersama dengan alasan penularan virus covid-19 sudah menurun”.²⁰

Prioritas Penggunaan Dana Desa penyaluran bantuan dilaksanakan dikantor Pos, namun karena di Desa Mirring letak Kantor Pos sangat jauh dari daerah Ke Pusat dan juga adanya wabah corona (covid-19) jadi dilaksanakan secara door to

¹⁹ Satia (40 tahun), Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 22 November 2021.

²⁰ Sariantto (47 tahun), Kepala Desa Mirring, *Wawancara*, Desa Mirring, 22 November 2021.

door hingga akhir tahun 2020, dan di awal tahun 2021 dilakukan dengan cara masyarakat yang di minta datang ke kantor desa untuk menerima bantuan BLT.

Desa Mirring memiliki 3 Dusun yaitu Dusun Tappina, Dusun Mirring, dan Dusun Silopo. Adapun jumlah warga desa mirring yang terdata menerima Bantuan Langsung Tunai yaitu: Dusun Tappina 38 orang, Dusun Mirring 47 orang, dan Dusun Silopo 45 orang, jadi jumlah masyarakat Desa Mirring yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah 130 orang.

4. Waktu Pembagian Bantuan Langsung Tunai

Melihat waktu yang biasanya dilaksanakan disetiap daerah-daerah, bahwa Peraturan dari pusat ke daerah pada waktu yang dilaksanakan yaitu pada pagi hari. Menurut Bapak Ismail selaku sebagai sekretaris Desa Mirring bahwa waktu pembagiannya dilaksanakan pada pagi hari sekitar Jam 09:00 sampai dengan selesai.

2. Problematika Pelaksanaan BLT Desa Mirring

Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Bapak Sanir (Dusun Tappina) ketika Di wawancarai mengatakan “BLT memang membantu masyarakat miskin seperti kami. Terutama ketika harga barang di pasar naik akibat kenaikan harga BBM jadi semua harga barang ikut naik, tapi kami bersyukur mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari”.²¹

Hal yang sama dituturkan oleh Bapak Zainuddin (Dusun Tappina) yang di wawancarai di kediamannya. Beliau mengatakan bahwa. “Ketika ada pembagian Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah, kami merasa terbantu. Uang itu kami pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari di dapur”. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang sebesar Rp. 300.000 per bulan untuk apa saja, pak Sanir mengatakan “uang itu hanya cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari”.²²

Agak berbeda dengan yang diungkapkan oleh ibu Arisa (Dusun Mirring) ketika ditemui dirumahnya menjelaskan bahwa “uang BLT saya pakai sebagai modal tambahan berjualan, Saya memiliki kios jadi uang BLT saya pakai untuk tambahan modal jualan”.²³ Sedangkan Puang udi (Dusun Silopo) yang berprofesi sebagai tukang batu. Beliau menyampaikan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sanir (Dusun Tappina) bahwa dalam penuturannya beliau mengatakan “uang BLT saya pakai untuk membeli sembako”.²⁴ Ditempat yang sama juga ibu Nahara (Dusun Silopo) Mengatakan “saya memanfaatkan uang BLT untuk membeli kebutuhan sehari-hari, karena jumlah uang itu tidak cukup kalau dijadikan modal usaha. Seandainya dicairkan sekaligus maka uang itu bisa dijadikan modal usaha, akan tetapi pencairannya setiap bulan sekali”.²⁵

Bapak Hamza selaku Kepala Dusun Tappina memberikan saaran bahwa “ada masalah lain yang menurutnya penting untuk disoroti adalah pada jumlah Bantuan

²¹ Sanir (38 tahun), Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 23 Noverber 2021.

²² Zainuddin (39 tahun), Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 23 Noverber 2021.

²³ Arisa (48 tahun), Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 25 November 2021.

²⁴ Udi (37 tahun), Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 25 November 2021.

²⁵ Nahara (40 tahun), Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 25 November 2021.

Langsung Tunai sebesar Rp 300.000/KK/bulan. Angka itu dinilai sangat kecil dibandingkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan sangat tidak memadai untuk mencegah meningkatnya angka kemiskinan akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak”.²⁶

Bapak Abdullah selaku Kepala Dusun Mirring menuturkan bahwa “prioritas utama penggunaan uang Bantuan Langsung Tunai adalah sembako. Jadi Bantuan Langsung Tunai belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari Bantuan Langsung Tunai tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun, Bantuan Langsung Tunai tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Jika pemerintah mau dan serius untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa maka pemerintah harus menjalankan atau menggalakan program pembangunan yang dipilih dan ditentukan oleh masyarakat secara bebas dan tentu ini akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri”.²⁷

Jadi, jika dianalisa semua informasi yang di peroleh dari hasil wawancara terhadap informan bahwa penggunaan Bantuan Langsung Tunai memang dipakai untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Karena jumlahnya yang minim tidak memungkinkan dipakai untuk pengembangan usaha ataupun peningkatan kualitas hidup. Jadi pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai memang program subsidi dari pemerintah yang bertujuan meringankan kesulitan masyarakat miskin.

Salah satu tokoh masyarakat yang diwawancarai tentang program BLT di Desa Mirring, ibu Suryani mengatakan “Program BLT memang bagus dan membantu masyarakat miskin terutama untuk kebutuhan pokok. Akan tetapi jika ditanya apakah BLT dapat peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya berdasar pada apa yang saya lihat sehari-hari tidak ada perubahan kualitas hidup apalagi peningkatan kesejahteraan. Ada dua orang tetangga saya yang mendapat BLT, tetapi kondisi hidup mereka tidak ada perubahan. Karena memang sulit bagi mereka memperbaiki nasib dengan bantuan dana yang sangat minim”.²⁸

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Sanir tetangga ibu Suryani. beliau membeberkan “Uang BLT sebesar Rp.300.000 setiap bulan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan kami sebagai masyarakat miskin. Karena uang itu hanya cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Itupun tidak cukup untuk satu bulan, apalagi bagi keluarga yang banyak tanggungannya. Jadi susah bagi kami untuk memperbaiki ekonomi dengan uang itu”.²⁹

Hal yang sama juga di katakan oleh Ibu Sena (Dusun Tappina) yang di wawancarai mengatakan “BLT tidak bisa menghilangkan kemiskinan, apalagi mejadikan kami hidup sejahtera. Walaupun kami mendapatkan BLT tapi Kami tidak bisa dengan hanya mengandalkan uang BLT untuk membangun hidup. Uang BLT hanya cukup membantu sesaat saja”.³⁰

²⁶Hamza (42 tahun), Kepala Dusun Tappina, *Wawancara*, Desa Mirring, 26 November 2021.

²⁷ Abdullah (41 tahun), Kepala Dusun Mirring, *Wawancara*, Desa Mirring, 27 November 2021.

²⁸ Suryani (44 tahun), Toko Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mirring, 28 November 2021

²⁹Sanir (45 tahun), Toko Masyarakat Desa Mirring, *Wawancara*, Desa Mirring 28 November 2021.

³⁰ Sena (53 tahun), Selaku Penerime BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 29 Noverber 2021.

Kepala Dusun Mirring Bapak Abdullah menjelaskan dengan pandangannya mengenai program BLT yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Beliau mengatakan “Tidak benar kalau dikatakan bahwa BLT meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena memang tujuan pemerintah pusat memberikan BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin pada saat harga BBM naik. Bukan untuk meningkatkan kualitas hidup apalagi memberantas kemiskinan. BLT itu kan program sementara. Pemerintah masih memiliki program jangka panjang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin misalnya Program keluarga harapan (PKH) yang sudah cukup lama berjalan sampai saat ini”.

Ketika ditanya bagaimana pendapatnya mengenai pemberian BLT apakah berpengaruh terhadap semakin tumbuhnya budaya ketergantungan dari masyarakat, mengingat program ini menjadikan masyarakat bersifat pasif yakni menunggu atau menerima pemberian atau pembagian dari pemerintah. Beliau mengatakan “Itu sebenarnya jelas akan bertentangan dengan budaya. Karena ini akan menjadikan masyarakat tergantung pada pemerintah dan akhirnya tumbuh budaya malas bekerja. Apalagi agama mengajarkan tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah. Artinya lebih baik memberi dari pada menerima atau menggantungkan hidup dari pemberian orang, walaupun dalam hal ini pemerintah punya niat baik”.³¹

Bapak Muhidin salah satu tokoh masyarakat Desa Mirring dalam wawancara juga banyak mebeberkan pandangannya terkait dengan pelaksanaan program BLT yang menurutnya tidak sejalan dengan budaya Polewali Mandar bahkan agama. Apalagi Desa mirring masyarakatnya muslim semua. Beliau mengatakan “Budaya Polewali Mandar itu terkenal dengan kegigihannya dalam berjuang. Sekali layar tekembang pantang surut ke tepi. Ini bukan sekedar peribahasa tapi ini merupakan bentuk semangat perjuangan nenek moyang dulu dalam meraih nasib yang lebih baik. Lagi pula masyarakat Desa Mirring sebenarnya memiliki lahan persawahan yang cukup luas. Tinggal kesungguhan mereka untuk mengelola, apalagi sawah sekarang sudah dialiri irigasi, beda dengan kondosi dulu.”³²

Dari berbagai pandangan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa memang pada dasarnya BLT dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian nasional. Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat insidental, artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian secara keseluruhan dalam Penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan dengan lancar dan baik, akibat kurang adanya transparansi dan terjadinya pemotongan dana untuk bantuan BLT. Dimata masyarakat penerima Bantuan Langsung

³¹ Abdullah (43 tahun), Kepala Dusun Desa Mirring, *Wawancara*, Desa Mirring, 29 November 2021.

³² Muhidin (47 tahun), Toko Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mirring, 30 November 2021.

Tunai (BLT) bahwa uang BLT dinilai hanya sebagai uang pembeli sembako, karena menurut masyarakat penerima BLT bahwa uang sebesar Rp. 300.000 perbulan itu hanya cukup untuk untuk membeli sembako. Oleh karena itu menurut mereka, penerima BLT belum bisa sejahtera dengan hanya mengandalkan BLT. Masyarakat menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian secara cuma-cuma oleh pemerintah, sehingga tidak jarang diantara mereka ingin mendapatkan BLT walaupun sebenarnya mereka tidak layak mendapatkannya. baik tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama memiliki pandangan bahwa pemberian BLT menjadikan masyarakat bersikap pasif, karena hanya menunggu pemberian dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada media Group, 2018.
- Lumbu A, Aliyandi. “*Strategi Komunikasi Dakwah Studi Masyarakat Miskin Perkotaan Dalam Peningkatan Pemahaman Ajaran Agama Islam*”. Yogyakarta: CV. Gree Publishing, 2020.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sandu, Siyoto dan M Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2009.

Jurnal:

- Darussalam, Syamsuddin. “Transformasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Al Qadau: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2015).
- Mapuna, Hadi Daeng. “Islam dan Negara”, *al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No.1 (2017).
- Sanusi, Nur Taufiq, dkk. “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbuatan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol 2, No.2 (2020).
- Solina, Emmy, dkk. “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Masa Pandemi Covid-19 Kota Tanjung Pinang”. *Jurnal Neo Societal* Vol.6, No. 2 (2021).
- Supardin, “Produk Pemikiran Islam di Indonesia”, *al-Qadau: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No. 2 (2017).
- Yuliana. “Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur”. *Jurnal Wellness And Healthy Magazine* Vol. 2, no.2 (2020).

Penelitian:

- Harwidiensyah. “dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat desa maccini baji kematan bajeng kabupaten gowa”. *Skripsi*.Gowa: Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Parapat, Alexander Zulkarnain. 2021. “Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantun Masyarakat Akibat Terdapak Covid-19”. *Penelitian*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara.
- Ulya, Qorina. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Blt) (Studi Kasus Di Desa Kauman Kudus), *Penelitian*, Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2007.

Wawancara:

- Arisa (48 tahun), Selaku Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 25 November 2021.
- Abdullah (46 tahun), Kepala Dusun Mirring, *Wawancara*, Desa Mirring. 30 November 2021.
- Hamza (42 tahun), Selaku Kepala Dusun Tappina, *Wawancara*, Desa Mirring, 26 November 2021.
- Nahara (40 tahun), Selaku Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 25 November 2021.
- Muhidin (47 tahun), Toko Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mirring, 30 November 2021.
- Sarianto (45 tahun), selaku Kepala Desa Mirring, *Wawancara*, Desa Mirring, 22 November 2021.
- Satia (40 tahun), Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 22 November 2021.
- Suryani (44 tahun), Selaku Toko Masyarakat, *Wawancara*, Desa Mirring, 28 November 2021
- Sanir (*Wawancara*, Desa Mirring.
- Sena (53 tahun), Selaku Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 29 November 2021.
- Sarianto (47 tahun) kepala desa mirring, *Wawancara*, Desa Mirring 22 November 2021.
- Sanir (38 tahun), Selaku Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 23 November 2021.
- Udi (37 tahun), Selaku Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 25 November 2021.
- Zainuddin (39 tahun), Selaku Penerima BLT, *Wawancara*, Desa Mirring, 23 November 2021.

Website:

Redaksi, *Problematika Penyaluran BLT Dana Desa*, 04 Juni 2020.